



PENETAPAN

Nomor :506/Pdt.P/2021/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DINI ANJANI. Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 10 Mei 1983, Beralamat di Jl. Annur II No. 42 RT 005 RW 012, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Nopember 2021 di bawah register perkara nomor : 506/Pdt.P/2021/PN.Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**DINI ANJANI**), adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang KTP Nomor : 3175095005830009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
2. Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - **REYSHA FURINA ANJANI**, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 20 Maret 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-30092013-0403 tertanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
 - **VARISHA ANINDYA ANJANI**, Perempuan, lahir di Depok, tanggal 20 November 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-20060216-0264 tertanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama Pemohon yang semula bernama **EARLY DIKALIYA ORAH** menjadi **DINI ANJANI**;
4. Bahwa perubahan nama Pemohon dikarenakan Pemohon berganti keyakinan sesuai dengan Surat Keterangan No : 713/SK.IS/PRB/MAA/30/06/2012 tanggal 30 Juni 2012;
5. Bahwa Penggantian nama Pemohon tersebut sudah di setujui oleh semua

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan nomor:506/Pdt.P/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak termasuk pihak Keluarga dari Pemohon tanpa menghilangkan asal usul jati diri Pemohon tersebut;

6. Bahwa nama yang dipilih Pemohon tersebut tidak memiliki arti yang bertentangan dengan agama maupun kesusilaan dalam masyarakat, dan penggantian nama Pemohon tersebut tidak melanggar adat, budaya, dan gelar;
7. Bahwa oleh karena didalam surat identitas pribadi milik Pemohon yang semula tertera nama **EARLY DIKALIYA ORAH**, sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 845/JP/1983 tertanggal 20 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, maka Pemohon merasa perlu Penetapan Perubahan Nama Pemohon tersebut yang semula bernama **EARLY DIKALIYA ORAH** menjadi **DINI ANJANI**;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur pencatatan perubahan nama di dasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, maka Pemohon mendaftarkan permohonan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bekasi;

Berdasarkan alasan – alasan pemohon tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa

permohonan ini agar menetapkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama **EARLY DIKALIYA ORAH**, sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 845/JP/1983 tertanggal 20 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat diubah namanya menjadi **DINI ANJANI**;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menghadap instansi pelaksana setempat untuk merubah nama atas nama **EARLY DIKALIYA ORAH**, sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 845/JP/1983 tertanggal 20 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, dirubah menjadi : **DINI ANJANI**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk dicatat pada catatan pinggir register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan nomor:506/Pdt.P/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Dini Anjani, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK atas nama Kepala Keluarga Dini Anjani, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari fotocopy Surat Keterangan nomor : 713/SK.IS/PRB/MAA/30/60/2012 tanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Masjid Agung At-Tin Jakarta, dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Menikah Siri nomor : 141.4/2015-01/I/2021 tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bintang Sari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reysha Furina Anjani, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Varisha Anindya Anjani, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 845/JP/1983 atas nama Early Dikaliya Orah, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Vida Agustin;
 - Bahwa saksi telah berteman dengan Pemohon sejak tahun 2010 karena Pemohon kost di tempat saksi;
 - Bahwa pada waktu saksi kenal pertama kali dengan Pemohon, Pemohon masih menganut agama Kristen dengan nama Early Dikaliya Orah;
 - Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012, Pemohon menjadi mualaf dan mengucapkan Dua Kalimat Syahadat di masjid At-Tin Taman Mini dengan dipandu oleh Ustadz Ainur Rofiq, dan oleh Ustadz Ainur Rofiq, Pemohon diberi nama Dini Anjani;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon mengucapkan Dua Kalimat Syahadat di Masjid At-Tin TMII, karena pada waktu itu saksi ikut

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan nomor:506/Pdt.P/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Pemohon;

- Bahwa setelah Pemohon menjadi mualaf, kemudian Pemohon menikah siri dengan Muhammad Bunyamin, dan dari pernikahan siri tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Reysha Furina Anjani sekarang berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan Varisha Anindya Anjani, sekarang berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah Pemohon diberi nama Dini Anjani, Pemohon telah memiliki KTP dan KK dengan nama Dini Anjani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan dan tidak pernah pula memiliki hutang di Bank;
- Bahwa saksi juga tahu, keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon merubah namanya dari bernama Early Dikaliya Orah menjadi bernama Dini Anjani;

2. Saksi Julianah;

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2010, karena Pemohon bertetangga dengan saksi di Kayuringin Jaya, Bekasi;
- Bahwa pada waktu saksi kenal pertama kali dengan Pemohon, Pemohon masih menganut agama Kristen dengan nama Early Dikaliya Orah;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012, Pemohon menjadi mualaf dan mengucapkan Dua Kalimat Syahadat di masjid At-Tin Taman Mini dengan dipandu oleh Ustadz Ainur Rofiq, dan oleh Ustadz Ainur Rofiq, Pemohon diberi nama Dini Anjani;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon mengucapkan Dua Kalimat Syahadat di Masjid At-Tin TMII, karena pada waktu itu saksi ikut mengantarkan Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon menjadi mualaf, kemudian Pemohon menikah siri dengan Muhammad Bunyamin, dan dari pernikahan siri tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Reysha Furina Anjani sekarang berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan Varisha Anindya Anjani, sekarang berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah Pemohon diberi nama Dini Anjani, Pemohon telah memiliki KTP dan KK dengan nama Dini Anjani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan dan tidak pernah pula memiliki hutang di Bank;
- Bahwa saksi juga tahu, keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon merubah namanya dari bernama Early Dikaliya Orah menjadi

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan nomor:506/Pdt.P/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dini Anjani;

3. Saksi Andika Perwira Orah Muali;

- Bahwa saksi saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari Bapak Rudolf Willem Kaunang Muali dan Ibu Ester Sila Yakup;
- Bahwa anak Bapak Rudolf Willem Kaunang Muali dan Ibu Ester Sila Yakup ada 5 (lima) orang yaitu Early Dikaliya Orah, Ben Perkasa, Andika Perwira orah Muali, Putri Pertiwi dan Oscar Ryeбан;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan saksi beragama Kristen kemudian menjadi mualaf;
- Bahwa pada waktu Pemohon menjadi mualaf, tidak memberitahu orang tua, dan pada waktu itu mama (Ibu Ester Sila Yakup) keberatan, sedangkan papa (Bapak Rudolf Willem Kaunang Muali) tidak keberatan, tapi sekarang mama sudah menerima;
- Bahwa Pemohon menjadi mualaf karena mau menikah dengan Bunyamin;

4. Saksi Ainur Rofiq;

- Bahwa saksi adalah Imam Masjid At-Tin Taman Mini, sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan Juni 2012, Pemohon datang ke Masjid At-Tin ditemani calon suaminya bernama Bunyamin, dengan tujuan bahwa Pemohon ingin memeluk agama Islam;
- Bahwa pada waktu saksi tanya alasan Pemohon masuk Islam adalah adanya alasan mendasar yaitu adanya hidayah yang datang pada Pemohon dan Pemohon juga mau menikah;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon memperkenalkan diri kepada saksi namanya Early Dikaliya Orah;
- Bahwa saksi yang mengislamkan Pemohon, dan pada waktu Pemohon mengucapkan dua kalimat Syahadat, ibunya Pemohon (Ibu Ester Sila Yakup) ikut hadir;
- Bahwa pada waktu itu ibunya Pemohon (Ibu Ester Sila Yakup) mengatakan kepada saksi bahwa "Karena Pemohon sudah dewasa bisa memilih jalan hidupnya sendiri, dalam hal keyakinan saya rela";
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya pada bukti tulisan bertanda P-3;
- Bahwa setelah memeluk agama Islam, saksi menawarkan kepada Pemohon nama yang islami atau tetap memakai nama yang sejak lahir;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon ingin merubah namanya yang islami dan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan nomor:506/Pdt.P/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama islami tersebut juga dikehendaki calon suami Pemohon;

- Bahwa pada waktu itu saksi menawarkan nama Dini Anjani yang artinya “agama yang menyelamatkan aku”, dan seketika itu pula Pemohon dan suami Pemohon menyetujui nama itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon pada awalnya bernama Early Dikaliya Orah sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 845/JP/1983 tanggal 20 Juli 1983, dan karena Pemohon berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam, maka Pemohon merubah namanya menjadi Dini Anjani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama : Vida Agustin, Julianah, Andika Perwira Orah Muali, dan Ainur Rofiq;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa permohonan Pemohon, karena berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-1 dan P-2, berupa fotocopy KTP atas nama Dini Anjani dan fotocopy Kartu Keluarga nomor 3275041609210024 atas nama Kepala Keluarga Dini Anjani, telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Annur II nomor 42, Rt. 005, Rw. 012, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti tulisan bertanda P-7 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 845/JP/1983 nama Pemohon

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan nomor:506/Pdt.P/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Early Dikaliya Orah, kemudian pada tanggal 30 Juni 2012 Pemohon berpindah keyakinan memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat di Masjid Agung At-Tin dengan dipandu oleh Ustad Ainur Rofiq, S.Pdi. (bukti P-3 dan keterangan saksi Vida Agustin, saksi Julianah, saksi Andika Perwira Orah Muali, dan saksi Ainur Rofiq);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Andika Perwira Orah Muali dan saksi Ainur Rofiq bahwa alasan Pemohon berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam adalah selain karena Pemohon mendapat hidayah, Pemohon juga akan menikah dengan Bunyamin, dan setelah Pemohon memeluk agama Islam, saksi Ainur Rofiq memberi nama Pemohon menjadi Dini Anjani yang artinya “agama yang menyelamatkan aku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Vida Agustin dan saksi Julianah, saat ini Pemohon telah memiliki KTP dan KK dengan nama Dini Anjani;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri merupakan salah satu syarat untuk melakukan pencatatan perubahan nama;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan nomor:506/Pdt.P/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon pada awalnya beragama Kristen dengan nama Early Dikaliya Orah, kemudian pada tanggal 30 Juni 2012, Pemohon berpindah keyakinan menjadi beragama Islam, dan oleh saksi Ainur Rofiq, Pemohon diberi nama Dini Anjani yang artinya “agama yang menyelamatkan aku”, selanjutnya dengan nama Dini Anjani tersebut, Pemohon telah menggunakannya untuk identitas nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga, dan alasan Pemohon merubah namanya pada waktu itu adalah karena mendapat hidayah juga Pemohon akan menikah dengan Bunyamin, dan selain itu menurut keterangan saksi-saksi bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak digunakan untuk melakukan kejahatan maupun untuk mengelabui institusi perbankan;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada nama yang telah ada baik itu pada Kartu Identitas diri maupun pada Akta – akta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, tidak ada ketentuan yang melarang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku asalkan penambahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan demi untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perubahan nama Pemohon dari Early Dikaliya Orah menjadi Dini Anjani salah satunya adalah karena berpindah keyakinan dan perubahan nama tersebut tidak digunakan untuk melakukan kejahatan maupun untuk mengelabui institusi perbankan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan pada petitum-petitum permohonan Pemohon karena terlalu berlebihan dan juga dengan perbaikan pada redaksi petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap bukti tulisan bertanda P-4, P-5 dan P-6 tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah namanya pada Kutipan Akta

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan nomor:506/Pdt.P/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor : 845/JP/1983 tertanggal 20 Juli 1983 yang semula tertulis "Early Dikaliya Orah" menjadi bernama "Dini Anjani";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 30 DESEMBER 2021 oleh kami SLAMET SETIO UTOMO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 506/Pdt.P/2021/PN Bks tanggal 26 November 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SASTRAWATI, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SASTRAWATI, SH. MH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. PNB	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan nomor:506/Pdt.P/2021/PN.Bks